

|                                                                 |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| BAGIAN PERPUSTAKAAN<br>DAN DOKUMENTASI HUKUM<br>KEJAKSAAN AGUNG |                                                 |
| NOMOR INDUK :                                                   | 10/171 / 342 DJAKSA AGUNG<br>REPUBLIK INDONESIA |
| NOMOR KLAS. :                                                   |                                                 |
| A S A L :                                                       | B / S / T SURAT KEPUTUSAN                       |

**TIDAK DIPINJAMKAN  
HANYA UNTUK DI FOTOKOPI**

**MILIK  
BAGIAN PERPUSTAKAAN  
DAN DOKUMENTASI HUKUM  
KEJAKSAAN AGUNG**

**DJAKSA AGUNG-REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : KEP-041/D.A/5/1972.**

**tentang**

**KETENTUAN-KETENTUAN POKOK ADMINISTRASI SURAT-MENJURAT UMUM  
DALAM LINGKUNGAN KEDJAKSAAN TAHUN 1972.**

**DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**MENIMBANG**

1. Bahwa untuk memperoleh Administrasi Kedjaksaan yang lebih rasionil dan efisien, dipandang perlu untuk mengatur Administrasi Umum dan masing-masing Administrasi Teknis dalam lingkungan Kedjaksaan dalam suatu Surat Keputusan Djaksa Agung R.I. ;
2. Bahwa dengan adanya Struktur Organisasi serta Perintjian Tugas Kedjaksaan Agung dan Kedjaksaan Daerah Tahun 1971, dirasakan tidak sesuai lagi serta terdapatnya kekurangan-kekurangan dalam ketentuan administrasi surat-menjurat umum dalam lingkungan Kedjaksaan Tahun 1966 ;
3. Bahwa untuk kepentingan tersebut perlu diadakan Ketentuan-Ketentuan Pokok Administrasi Surat-Menjurat Umum Dalam Lingkungan Kedjaksaan Tahun 1972 yang diatur dalam suatu Surat Keputusan Djaksa Agung R.I.

**MENGINGAT**

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1971 tentang Penjempurnaan Pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Kedjaksaan ;
2. Surat Keputusan Djaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-002/D.A/5/1971 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Perintjian Tugas Kedjaksaan.

**MEMPERHATIKAN**

1. Hasil-hasil Rapat Kerja Kedjaksaan Tahun 1972.

**MENDENGAR**

1. Pendapat dari para Djaksa Agung Muda.

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN**

1. Menjabut berlakunya Instruksi Djaksa Agung Nomor Instr-011/11/1966 tertanggal 15 Nopember 1966 serta Instruksi Djaksa Agung Nomor Instr-013/12/1967 tertanggal 31 Desember 1966, sebagai Ketentuan Administrasi Surat-Menjurat Dalam Lingkungan Kedjaksaan Tahun 1967 ;
2. Menjatakan berlakunya Ketentuan-ketentuan Pokok Administrasi Surat-Menjurat Umum Dalam Lingkungan Kedjaksaan Tahun 1972 sebagai tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

**Ditetapkan di : Djakarta.**

**Pada tanggal : 31 Mei 1972.**

**DJAKSA AGUNG R.I.**

**SOEHN AYO**